

Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Program MEC Di LAZ Yatim Mandiri Medan

*Mustahiq Economic Empowerment Through the MEC Program at LAZ Yatim Mandiri
Medan*

Widya Rada Utamy¹, Alim Murtani²

Program Studi Ekonomi Syariah^{1,2}

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Potensi Utama

K.L. Yos Sudarso KM 6,5 No. 3A Tj. Mulia Medan, Indonesia

Widyautamy1@gmail.com¹, alimmurtani@gmail.com²

ABSTRAK

Kemiskinan, masalah yang tidak dapat diatasi dunia yang semakin maju dan berkembang. Melalui program MEC, Lembaga Yatim Mandiri Medan memberikan pendidikan di bidang akademik, agama, Entrepreneur sebagai sarana pemberdayaan anak yatim dhuafa melalui pemberdayaan ekonomi mustahiq. Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana program MEC di Lembaga Yatim Mandiri Medan membantu Mustahiq menjadi mandiri secara finansial, membentuk karakternya menjadi berguna, mandiri, serta bekerja profesional. Pendekatan manajemen, metode yang digunakan dalam jenis penelitian kualitatif ini. metode pengumpulan data dengan berbagai instrumen, yaitu: wawancara, dokumentasi, dan observasi, Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Program MEC memungkinkan Mustahiq di LAZ Yatim Mandiri Medan menjadi mandiri secara ekonomi, menurut penelitian ini. Sebelum mandiri secara ekonomi di LAZ Yatim Mandiri, Mustahiq Melakukan tahapan, yaitu: a) Bimbingan ibadah meliputi pengetahuan tentang zakat, aqidah akhlak, dan membaca Al-Qur'an. (b) Pembinaan Pendidikan, memperluas informasi (c) Pembinaan Kewirausahaan, tentang strategi berjualan, mengolah hasil produksi, berwirausaha, dan manajemen usaha.

Kata Kunci : Pemberdayaan, Ekonomi Mustahiq, Program MEC (Mandiri Entrepreneur Center).

ABSTRACT

Poverty, an insurmountable problem in an increasingly developed and developing world. Through the MEC program, the Medan Yatim Mandiri Institution provides education in academics, religion, Entrepreneurship as a means of empowering dhuafa orphans through mustahiq economic empowerment. The purpose of this research is to find out how the MEC program at the Medan Yatim Mandiri Institute helps Mustahiq to become financially independent, shape his character to be useful, independent, and work professionally. Management approach, the method used in this type of qualitative research. data collection methods with various instruments, namely: interviews, documentation, and observation, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The MEC program allows Mustahiq at LAZ Yatim Mandiri Medan to become economically independent, according to this study. Before being economically independent at LAZ Yatim Mandiri, Mustahiq carried out the stages, namely: a) Guidance for worship including knowledge about zakat, aqidah morals, and reading the Qur'an. (b) Educational Development, expanding information (c) Entrepreneurship Development, regarding sales strategies, processing production, entrepreneurship, and business management.

Keywords :Empowerment, Mustahiq Economy, MEC Program (Mandiri Entrepreneur Center)

1. PENDAHULUAN

Upaya memberikan kekuasaan atau kekuatan kepada pihak lain disebut pemberdayaan. Upaya ini disebut juga sebagai proses yang terus menerus membangun atau meningkatkan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya, hanya dapat dilakukan dengan meningkatkan dan membangkitkan keberdayaan masyarakat. usaha sendiri

untuk mencapai keberadaannya, sangat berbeda dengan ketergantungan.¹ Dalam arti memberi kepada orang yang lemah atau tidak bergantung, pemberdayaan dapat diartikan sebagai pemberkuasaan. Pemberdayaan mustahiq, khususnya anak yatim, dhuafa, dan fakir miskin (dhuafa), memberikan mereka kekuatan untuk memilih bagaimana memperbaiki kehidupannya. untuk membantu masyarakat miskin keluar dari kemiskinan. Pemberdayaan sangat membantu dalam memahami misi amil, dimana mustahiq tidak harus bergantung pada pemberian jangka panjang dan diharapkan menjadi muzakki baru dan muzakki yang dimuliakan rezekinya.²

Penggunaan dana zakat yang paling efisien untuk kepentingan mustahiq adalah pendaagunaannya. Pemanfaatan dana zakat direncanakan untuk penguatan melalui berbagai program yang menciptakan data positif (maslahat) bagi umat Islam yang kurang beruntung (golongan asnaf). Pemahaman dan kesadaran keyakinan akan secara signifikan membentuk cara orang berperilaku dan berpikir untuk hidup mandiri dan berkelompok menuju kemandirian sebagai hasil dari pemberdayaan ini. Penggunaan ekonomi Mustahiq harus menguntungkan Mustahiq, terutama secara finansial dan sosial. Dalam struktur ekonomi, mustahiq diharapkan tidak main-main tentang kemandirian dan kehidupan yang layak, dan dalam struktur sosial, mustahiq diharapkan hidup rukun dengan lingkungan sekitar. Artinya, dana zakat disalurkan dalam bentuk barang-barang konsumsi dan semata-mata bersifat amal namun, mereka lebih mendidik dan bermanfaat.

Zakat melayani dua tujuan utama. Yang pertama adalah untuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia supaya senantiasa berada dalam keadaan fitrah. Dengan mempersembahkan kekayaannya kepada mereka yang berhak menerimanya, seseorang menunjukkan bahwa ia telah membersihkan baik harta maupun jiwanya. Dia juga melakukan ibadah kepada Allah dan memenuhi kewajiban agamanya melalui tindakan ini. Ketulusan yang terlibat adalah yang penting dalam hal ini. Artinya, ia ikhlas menggunakan sebagian kekayaannya. Kedua, untuk mengentaskan kemiskinan, zakat juga berfungsi sebagai dana masyarakat yang diperuntukkan bagi kepentingan sosial. Sebagai salah satu upaya mewujudkan keadilan sosial, pemanfaatannya dalam kesempatan kedua ini memiliki makna yang sangat penting.

Pada umumnya, pelajaran Islam sangat mengkhawatirkan nasib para anak yatim, pemuda atau pemudi, kaya atau miskin. Anak yatim berhak menerima zakat jika mereka termasuk dalam salah satu dari delapan kategori yang memenuhi persyaratan untuk menerimanya miskin, fakir, mualaf, dll. Namun, mereka tetap memiliki hak untuk menerima rahmat dari umat Islam meskipun mereka dikategorikan sebagai yatim piatu dan kerabat mereka memberikan nafkah kepada mereka. Namun, bentuknya adalah perhatian, kasih sayang, kelembutan, dan perlindungan, bukan materi. Statusnya sebagai anak yatim tidak menjamin bahwa dia berhak untuk zakat. Zakat tidak dapat dibayarkan kepada anak yatim yang kebutuhan pokoknya telah terpenuhi. Karena jika kebutuhannya telah terpenuhi, dia tidak termasuk dalam kategori penerima zakat. anak yatim berhak menerima zakat jika kebutuhan pokoknya belum terpenuhi, tidak ada orang yang mampu menghidupinya secara penuh, dan tidak ada harta. Ia berhak menerima zakat bukan karena ia yatim piatu, melainkan karena ia tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Karena itu ia berhak menerima zakat karena ia termasuk dalam kategori fakir.

Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri berdiri pada 22 juli 2008 dan resmi beroperasi di kota Medan tahun 2016 adalah sebuah organisasi sosial kemasyarakatan lokal yang fokus pada pengelolaan dan penghimpunan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf) dan aset halal lainnya, dari perorangan, perkumpulan, organisasi atau perusahaan Muslim dan mengalihkannya ke arah yang lebih ahli dengan penekanan pada program kemandirian anak yatim sebagai penyampaian program-program unggul. Sebagai salah satu bentuk keterampilan dan ketangguhan yang luar biasa, Yayasan Yatim Mandiri telah membina Lembaga Pusat

¹ Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, *Alquran dan Pemberdayaan Kaum Du'afa* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, 2008), hlm. 11

² Muhammad Istan, *Pengetasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam*, Jurnal of Islamic Economics2, no.1 (2017)

Pendidikan dan Pelatihan (PUSDIKLAT) yang secara khusus diperuntukkan bagi para anak yatim setelah dibina (anak-anak lulus SMA) dengan biaya gratis atau nol rupiah. Lembaga pusdiklat ini diberi nama MEC (Mandiri *Enterprenuer Center*) yang memiliki visi dan misi untuk menjadikan jiwa-jiwa inovatif pada para anak yatim yang menjadi pembina dan artinya menyampaikan pemuda yang bermanfaat, serius, dan mandiri.

Program persiapan di MEC disusun di suatu tempat sekitar setengah tahun hingga batas 1 tahun. Selama proses pendidikan dan pelatihan, para peserta mendapatkan 3 program prinsip, khususnya: 1) pembinaan mental keagamaan, yang terdiri dari sub program arahan moral dan aqidah, bimbingan membaca Al-Qur'an, dan aktivitas yang melibatkan fisik dan keterampilan (olahraga), pembinaan ibadah (shalat wajib dan sunnah, puasa wajib dan sunnah dan *rihlah* (hiburan) 2) pembinaan akademik adalah pengajaran yang mengharapkan untuk meningkatkan keterampilan di berbagai bidang sesuai dengan program MEC 3) pembinaan wirausaha dan kemandirian secara khusus bagi peserta sebagai bekal mewujudkan kemandirian dari sisi ekonomi.

Program ini dilakukan oleh peserta dengan memperoleh penghasilan dari usaha mereka sendiri dengan bekerja dan berwirausaha. Semua pendapatan yang diperoleh peserta akan digunakan untuk menangani masalah pribadi selama di asrama atau setelah lulus pendidikan di MEC. Program pembinaan wirausaha dan kemandirian meliputi: pelatihan wirausaha, pendekatan strategi, posisi sementara kerja, penempatan kerja, dan modal bisnis. Permodalan usaha disalurkan secara produktif dimana diberikan dalam bentuk pemberdayaan modal untuk membangun usaha. Misalnya, berupa modal usaha LAZ Yatim Mandiri memberdayakan anak yatim yaitu program pelatihan dan pembinaan kewirausahaan serta bantuan modal usaha bagi anak yatim peserta MEC. Melalui program ini, dipercaya seluruh peserta yang dibantu oleh MEC akan menjadi pemuda yang siap hidup mandiri sesuai dengan kesulitan zaman.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi

Upaya untuk memberikan kekuatan, kemampuan, atau kekuatan orang lain dikenal sebagai pemberdayaan. Pemberdayaan adalah proses upaya untuk mengembangkan kekuatan dua individu atau individu yang lemah dengan cara menggerakkan, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya. Pemberdayaan dalam konteks masyarakat miskin pada hakekatnya adalah membantu mereka yang diberdayakan (klien) dalam memperoleh kekuasaan atau kemampuan untuk membuat keputusan dan menentukan tindakan yang akan diambil terhadap mereka, termasuk kemampuan untuk meminimalkan pengaruh dampak pribadi dan sosial melalui peningkatan kemampuan dan keyakinan akan kemampuan untuk menggunakan kekuatan atau kemampuan yang dimiliki, antara lain dengan metode seperti mentransfer kekuatan dari lingkungan.³ Upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi orang lain, menyatakan pendapat, memenuhi kebutuhannya, mengambil keputusan, dan mengatur kelembagaan masyarakatnya secara bertanggung jawab untuk perbaikan kehidupannya adalah definisi lain dari pemberdayaan.⁴

2. Pengertian Zakat

Al-'ibadah al-maalayah al-ijtimaa'iyah, atau ibadah terhadap harta benda yang berharga secara sosial, disebut dengan zakat. Meskipun sistem perhitungan dan pendistribusiannya merujuknya sebagai ibadah mahdhah, namun nilai sosial ibadah zakat

³ Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Tafsir Tematik: Alquran dan Pemberdayaan Kaum Duafa'*, hlm. 11.

⁴ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, hlm. 117.

begitu tinggi sehingga dalam praktiknya membutuhkan suatu perkumpulan yang bertugas mengelola seluruh zakat dan tidak membagikannya kepada semua orang.⁵

3. *Kedudukan Zakat Dalam Islam*

Sebagai penutup syariah yang abadi, Islam juga menunjukkan bahwa ia telah ada sejak lama dan berfokus pada pemenuhan kebutuhan tanpa paksaan dari orang miskin secara individu atau kelompok ketika menuntut haknya—salah satu keajaiban Islam. Kepedulian yang adil ini juga bukan hal baru dalam ujian Islam, melainkan merupakan norma yang luar biasa dan aturan yang tegas dari Agama Islam, tetapi merupakan aturan yang luar biasa dan norma yang kuat dari Agama Islam. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika zakat merupakan rukun atau rukun Islam yang ketiga, syiar terbesarnya, dan ibadahnya yang tertinggi. Itu diciptakan oleh Allah sebagai jaminan untuk kebebasan orang miskin atas harta benda rakyat. Pemahaman bahwa keislaman seseorang akan menjadi lebih indah dengan zakat dan sebaliknya diberikan oleh fakta bahwa zakat dianggap sebagai salah satu rukun Islam. Posisi ini sebanding dengan sholat, puasa, atau ajaran Islam lainnya. Oleh karena itu, umat Islam tidak dapat memilih untuk menunda membayar zakat dan terburu-buru melaksanakan shalat. Zakat adalah pilar seperti halnya persembahan wajib lainnya.⁶

4. *Dasar Hukum Zakat*

Hukum zakat. Mereka yang mematuhi akan mendapat pahala, sedangkan mereka yang tidak mematuhi akan dikenakan hukuman. Para ulama (ijma') telah menyimpulkan bahwa dalil-dalil qath'i (tegas dan pasti) dalam Al-Qur'an dan hadis yang baru saja selesai, telah menetapkan kewajiban zakat. Yogyakarta, El-Madani, Fiqh Lengkap Zakat: Diva Press, 2013, hlm. 15-16)] Al-Qur'an dan hadits memuat banyak dalil yang menentang zakat, diantaranya ayat-ayat di bawah ini:

QS. al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku”lah beserta orang-orang yang ruku.”⁷

QS. At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.⁸

Salah satu sumber hukum Islam adalah Fatwa Sahabat Nabi yang menegaskan bahwa umat Islam wajib membayar zakatnya kepada amil yang ditetapkan pemerintah. Persyaratan zakat menyiratkan bahwa tidak ada ikatan hukum untuk kepemilikan properti tidak langsung. Namun perlu disadari bahwa kebebasan harta merupakan ikhtiar sosial yang harus dilakukan sesuai dengan kedudukannya sebagai khalifah.⁹

5. *Macam-Macam Zakat*

⁵ Ibid., hlm. 141

⁶ Saifudin Zuhri, *Zakat Di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Semarang: (Bima Sejati, 2012, h. 11-12)

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: (Darus Sunnah, 2002, h. 7)

⁸ Ibid., h. 203)

⁹ Saifudin Zuhri, *Zakat Di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Semarang: (Bima Sejati, 2012, h.38)

Zakat umumnya terbagi dalam dua kategori. Secara khusus, zakat jiwa (nafs), zakat fitrah (stsu), dan zakat harta (maal).

- a) Zakat nafs (jiwa), disebut juga dengan zakat fitrah yang antara lain disebabkan oleh pergaulan bebas yang menyebabkan manusia menyimpang dari fitrahnya. Makanan seperti beras, jagung, tepung sagu, tepung singkong, dan lain-lain menjadi makanan pokok bagi yang membayar zakat fitrah atau bagi yang tinggal di daerah yang menggunakan zakat fitrah.
- b) Zakat harta, disebut juga zakat maal, adalah suatu perjanjian yang tidak mengikat yang membebaskan zakat atas harta (maal) yang dimiliki oleh seseorang atau yayasan. Menurut hukum Islam, kekayaan dapat diklaim (dikuasai) dan digunakan sesuai dengan kebiasaan seseorang, sedangkan menurut bahasa, maal (kekayaan) mengacu pada segala sesuatu yang harus disimpan dan dimiliki oleh manusia. Saya bisa disebut sebagai maal, yang berarti kekayaan atau kekayaan, dengan asumsi dua hal yang benar:
 - 1) Dapat dikuasai, dimiliki, disimpan, dan dikumpulkan.
 - 2) Keuntungan, seperti rumah, mobil, hasil pertanian, uang tunai, emas, perak, dan sebagainya, yang dapat diperoleh melalui kesaktian mereka.

6. *Muzakki (orang yang memberi zakat)*

Setiap pria dan wanita Muslim yang merdeka diwajibkan untuk menyumbang satu nisab, atau jumlah yang lebih besar dari kekayaan yang diharapkan, untuk zakat. Karena merupakan salah satu bentuk ibadah maliyah dan merupakan hak yang diberikan oleh Allah dalam kekayaan, kewajiban atas gelar adalah umum di antara semua umat Islam, terlepas dari kecerdasan, kondisi mental, atau usia mereka.

7. *Mustahiq (orang yang menerima zakat)*

Seseorang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan zakat (tidak dianggap sebagai mustahiq), kecuali seorang Muslim merdeka (bukan budak), bukan orang dari kaum Bani Hasyim atau Bani Muthalib, dan harus memiliki salah satu sifat dari delapan asnaf (kelompok) yang dirujuk sebelumnya, dalam Al-Qur'an.

8. *Hikmah dan Manfaat Zakat*

Ada banyak ilustrasi dan keuntungan di balik perintah membayar zakat, antara lain:

- a) Zakat dapat menjadi pembiasaan bagi orang yang membayarnya yang bersifat dermawan, sekaligus memusnahkan pemikiran pelit dan kikir.
- b) Zakat dapat menguatkan benih-benih persaudaraan, dan meningkatkan kekaguman dan kecintaan umat Islam sesama muslim.
- c) Zakat merupakan salah satu upaya untuk mengatasi kemiskinan.
- d) Zakat dapat mengurangi tingkat pengangguran yang menyebabkannya. Karena, konsekwensi zakat dapat dimanfaatkan untuk membuat lapangan pekerjaan baru.¹⁰

9. *Pengertian Anak Yatim*

Di mata Allah SWT, anak yatim merupakan sosok manusia yang memiliki kedudukan yang luar biasa dan terhormat. Banyaknya ayat dalam Al-Qur'anul Karim yang berbicara tentang anak yatim menunjukkan betapa sempurnanya perhatian Allah SWT kepada mereka. Anak yatim menjadi pusat perhatian, terutama ketika Al-Qur'an berbicara tentang orang miskin (dhuafa). Memang, Al-Qur'an membahas masalah anak yatim (tunggal) dan yatama (jamak) berkali-kali. Wajar jika mereka cukup menonjol sehingga Allah SWT memperhatikan mereka. Karena mereka sudah sakit fisik dan mental sejak muda, selain miskin. anak-anak yang masih hidup yang ditinggalkan ayahnya sebelum dia mencapai *baligh*.

¹⁰ El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap*, Yogyakarta: (Diva Press, 2013, h. 15-16)

10. Batasan Usia Anak Yatim

Kedewasaan seorang anak, di samping diukur dengan kemampuannya secara fisik untuk kawin, biasanya ditandai dengan bermimpi mengeluarkan mani dan haid untuk wanita. Jika batas masa *baligh* setelah mengalami mimpi basah bagi laki-laki dan siklus kewanitaan bagi perempuan, anak tersebut belum dewasa dan mandiri. Hal ini dikarenakan para remaja putra biasanya mengalami mimpi basah saat berusia sekitar 13 tahun atau keputihan untuk remaja putri sekitar usia 15 tahun (ada yang bahkan sebelum itu). Di usia tersebut, anak yatim sangat membutuhkan perhatian dan perawatan yang lebih. Karena, dia masih menghabiskan waktu untuk melacak kepribadiannya. Jika pada saat itu dia tidak biasa disebut anak yatim dan diasingkan dari semua pertimbangan dan kasih sayang, nasibnya akan sangat menyedihkan. Namun, jika yang dimaksud *baligh* di sini adalah dewasa dan mandiri, maka dikatakan benar.

11. Lembaga Pengelola Zakat

Lembaga Zakat adalah organisasi yang tegas yang artinya juga memupuk nilai dan mengurangi kemelaratan. Muslim yang mampu mematuhi aturan Islam juga diharuskan membayar zakat. Perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan penerapan zakat semuanya diatur oleh undang-undang baru ini. Zakat harus diawasi secara kelembagaan sesuai dengan syariat Islam yang dapat dipercaya, terkoordinasi, bertanggung jawab, memenuhi keadilan yang halal dan bernilai, serta memperpanjang umur dan efektifitas beban lembaga zakat guna membangun kemudahan dan kecukupan.¹¹

3. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2022 s/d Agustus 2022 yang berlokasi di LAZ Yatim Mandiri Medan Jl. Karya Asih Komplek Grand Sweet 2 No. A-2, Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor.

B. Jenis Penelitian

Penulis melakukan penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena mengenai pengalaman subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya. secara holistik dan melalui deskripsi berbasis kata dan bahasa dalam suatu konteks.¹² alami dan dengan menggunakan berbagai strategi alami. Proses kegiatan yang menggerakkan amil zakat atau pengelola zakat untuk mengelola dana zakat, infak, dan adaqah dalam mengelola mustahiq menjadi fokus kajian ini, yang menggunakan pendekatan pengelolaan kelembagaan zakat.

C. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Staff Program Cabang LAZNAS Yatim Mandiri Medan.

D. Sumber Data

Sumber Data adalah rekaman atau gambaran atau gambaran tentang suatu hal atau kenyataan. Data tersebut akan menghasilkan beberapa informasi jika diolah.¹³ Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan dari mana asalnya: sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer, Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari subjek penelitian oleh peneliti. Informasi tersebut penulis peroleh melalui wawancara langsung dengan Muhammad Alzufri, salah satu staf program di manajemen LAZ Yatim Mandiri Medan.

¹¹ Saifudin Zuhri, *Zakat Di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Semarang: (Bima Sejati, 2012, h. 11-12)

¹² Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: (Remaja Rosda Karya, 2012, h. 6)

¹³ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: (Mitra Wacana Media, 2012, h.145)

2. Sumber Data Sekunder, Data yang diperoleh dari publikasi dan dokumen yang sudah selesai disebut sebagai sumber data sekunder. Data sekunder adalah hal-hal seperti data sensus. Data yang diperoleh dari bahan pustaka disebut sebagai data sekunder.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. *Wawancara*

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.

2. *Dokumentasi*

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan yang lainnya. Teknik pengambilan data dengan menggunakan metode ini dianggap lebih mudah dibanding dengan teknik pengambilan data yang lain seperti angket, wawancara, observasi maupun tes.

F. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data

1. *Teknik Pengelolaan Data*

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Tahap dari pengolahan data penelitian kualitatif adalah dilakukan sebagai berikut, yaitu:

- a) Melakukan penentuan terhadap permasalahan
- b) Melakukan sebuah studi literatur.
- c) Melakukan penetapan lokasi penelitian yang akan dilakukan.
- d) Melakukan studi terhadap pendahuluan yang akan dilakukan.
- e) Melakukan penetapan terhadap berbagai macam bentuk metode pengumpulan data, seperti melakukan observasi, melakukan wawancara, membaca dokumen, hingga melakukan sebuah diskusi terarah.
- f) Melakukan analisa data selama melakukan penelitian.
- g) Melakukan analisa data setelah melakukan kegiatan validasi hingga reliabilitas.

2. *Analisis Data*

Analisis data merupakan kegiatan yang melibatkan pengerjaan data, organisasi data, pelacakan pola, penemuan hal-hal yang penting dan dipelajari dan penentuan apa yang harus dikemukakan kepada orang lain.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (objektivitas).

1. *Uji kredibilitas /Kepercayaan*

Kepercayaan yaitu apakah proses dan hasil penelitian dapat diterima atau dipercaya. Uji kredibilitas atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan, ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan membercheck.

2. *Uji Transferability/Keteralihan*

Transferabilitas merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian kualitatif dapat digeneralisasikan atau ditransfer kepada konteks atau setting yang lain. Transferabilitas yaitu apakah hasil penelitian ini dapat diterapkan pada situasi yang lain.

3. *Uji Dependability/ Ketergantungan*

Kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data sehingga data dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kesalahan sering dilakukan oleh manusia itu sendiri terutama peneliti karena keterbatasan pengalaman, waktu, pengetahuan.

4. *Uji Konfirmability/ Kepastian*

Konfirmabilitas dalam penelitian kuantitatif pengujian ini disebut sebagai uji obyektivitas penelitian yaitu, jika hasil penelitian telah disepakati banyak orang maka penelitian dikatakan obyektif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

Setelah melakukan wawancara kepada Staff Program Cabang LAZNAS Yatim Mandiri Medan, peneliti berhasil memperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

1. Sejarah LAZNAS Yatim Mandiri

Perkenalannya dengan dunia dimulai dari kegelisahan beberapa aktivis panti asuhan di Surabaya, khususnya Sahid Has, Sumarno, Hasan Sadzili, Syarif Mukhodam dan Moch Hasyim yang melihat anak yatim lulus dari sekolah menengah di panti asuhan. Karena tidak semua panti asuhan dapat menyekolahkan anak-anak binaan atau mampu mencarikan mereka tempat pekerjaan. Pada tanggal 22 Juli 2008, Yatim Mandiri terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor: AHU-2413.AH.01.02.2008. Dengan nama baru Yatim Mandiri, diyakini akan menjadi kekuatan bagi pemberdayaan kemapanan di negeri ini. Yatim Mandiri juga telah resmi terdaftar sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2016. Hingga saat ini Yatim Mandiri hingga saat ini memiliki 42 kantor cabang di 12 wilayah di Indonesia. Dengan berbagai program kemandirian yang ada, diyakini Yatim Mandiri dapat membina lebih baik dan menyebarkan manfaat lebih luas.

2. Visi dan Misi LAZ Yatim Mandiri

Visi

Menjadi Lembaga Terpercaya Dalam Membangun Kemandirian Yatim dan *Dhuafa*.

Misi

- a) Membangun Nilai-nilai Kemandirian Yatim dan *Dhuafa*.
- b) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Dukungan Sumberdaya untuk Kemandirian Yatim dan *Dhuafa*.
- c) Meningkatkan *Capacity Building Organisasi*.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Program MEC (Mandiri Entrepreneur Center)

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf program Yatim Mandiri Medan, tujuan pemberdayaan ekonomi adalah agar anak yatim piatu mandiri ini mendapatkan persetujuan atau persyaratan yang harus dipenuhi sebelum bantuan pemberdayaan dapat diberikan. Hal ini bertujuan untuk mendidik mereka tentang aspek-aspek penting dari kewirausahaan dan jual beli serta memupuk karakter mereka melalui agama sehingga mereka nantinya dapat mengembangkan moral yang tinggi. Sebelum mendapatkan pemberdayaan ekonomi dari LAZ Yatim Mandiri Medan melalui Program MEC (*Mandiri Entrepreneur Center*), anak yatim Mustahiq melalui tiga tahapan sebagai berikut:

- a) Ilmu zakat, akhlak aqidah, dan cara membaca Al-Qur'an merupakan tuntunan ibadah.

- b) Pendidikan: Pengembangan pendidikan ini memperluas pemahaman anak yatim tentang kegiatan pengasuhan dan sosialisasi.
- c) Pengembangan kewirausahaan Melalui pembinaan kewirausahaan ini anak yatim belajar tentang strategi berjualan, mengolah produksi, bekal wirausaha, dan manajemen usaha. Para pemateri akan mengajarkan kepada anak-anak yatim piatu cara merencanakan dan membangun sistem produksi barang dalam latihan pra-pelatihan.

Kemudian, LAZ Yatim Mandiri memberikan bantuan modal atau pendampingan yang diperlukan kepada anak yatim dalam memulai usaha agar dapat berkembang sesuai dengan keadaannya.

Tabel 1. Daftar Anak Yatim yang telah menerima bantuan periode 2018-2019

No	Nama	Bentuk yang Diterima	Periode
1	Achmad Imadduddin	Bantuan Barang	2018-2019
2	Agus Fahmi	Bantuan Barang	2018-2019
3	Joko Noer Cahyono	Bantuan Barang	2018-2019
4	Muhammad Irfan	Bantuan Barang	2018-2019
5	Muhammad Al Hafiz	Bantuan Barang	2018-2019

Sumber: Data LAZ Yatim Mandiri Cabang Medan

Tabel 2. Daftar Anak Yatim yang telah menerima bantuan periode 2019-2020

No	Nama	Bentuk yang Diterima	Periode
1	Dwi Nuraini	Modal Usaha	2019-2020
2	Kamelia Fransiska	Modal Usaha	2019-2020
3	Rizki Yuliani Ananda	Modal Usaha	2019-2020
4	Dimas Wahyudin	Modal Usaha	2019-2020
5	Dedek Bambang Suwito	Modal Usaha	2019-2020

Sumber: Data LAZ Yatim Mandiri Medan

Setelah satu tahun menyelesaikan tahapan yang dibutuhkan, pendampingan pemberdayaan hanya diberikan pada program MEC (Mandiri *Entrepreneur Center*). Namun, tidak ada permintaan untuk kemungkinan bahwa semua anak terlatih akan menerima bantuan keuangan. Anak yatim yang telah dibina selama satu tahun akan mengikuti ujian untuk menentukan apakah mereka layak untuk pemberdayaan ekonomi. Selain itu, sejumlah anak yatim mengalami cedera sebelum menyelesaikan satu tahun pelatihan karena ketidaksabaran dan masalah pribadi. Yatim Mandiri akan memberikan bantuan kepada anak yatim piatu yang telah mengikuti program MEC (Mandiri *Entrepreneur Center*). Bantuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kerja di seluruh nusantara dalam usaha mitra.

2. *Mustahiq Setelah Dilakukannya Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Program MEC (Mandiri Entrepreneur Center)*

Pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan, disediakan modal usaha untuk pengelolaan dana zakat. Hal ini bertujuan untuk mendukung atau menumbuhkan usaha kecil yang dimiliki oleh para pedagang. Data peserta MEC yang mendapatkan bantuan dari program LAZ Yatim Mandiri dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 3. Data Peserta MEC penerima bantuan Program LAZ Yatim Mandiri¹⁴

No	Tahun	Jenis Bantuan	Jumlah Penerima Bantuan	Jumlah Dana Zakat Program MEC LAZ Yatim Mandiri
1	2019	Bantuan Barang	5	Rp. 15.500.000,-
2	2020	Bantuan Modal Usaha	5	Rp. 14.000.000,-
TOTAL			10	Rp. 29.500.000,-

Bantuan barang penerimanya sebanyak 5 orang, dan bantuan modal usaha penerimanya sebanyak 5 orang. Biaya yang dikeluarkan untuk 2 jenis bantuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Bantuan barang sebesar Rp. 15.500.000,-
- b) Bantuan modal usaha sebesar Rp. 14.000.000,-

Data diatas menunjukkan bahwa *mustahiq* diberi bantuan agar *mustahiq* bisa membuat perubahan terhadap ekonominya dengan membuka usaha-usaha produktif agar *mustahiq* bisa sejahtera dalam memenuhi kebutuhannya.

Tabel 4. Tabel Usaha Mustahiq

No	Nama Mustahiq	Nama Bantuan	Jumlah Bantuan	Jenis Usaha	Penghasilan
1	Achmad Imadduddin	Bantuan Barang	7 kg Kentang	Keripik Kentang	Rp. 2.000.000,-
2	Agus Fahmi	Bantuan Barang	Peralatan Menjahit	Usaha Menjahit	Rp. 2.500.000,-
3	Joko Noer Cahyono	Bantuan Barang	Gerobak dan Perlengkapan Bakso	Usaha Bakso	Rp. 2.000.000,-
4	Dwi Nuraini	Bantuan Modal Usaha	Rp. 5.000.000	Kedai Harian	Rp. 1.500.000,-
5	Kamelia Fransiska	Bantuan Modal Usaha	Rp. 2.000.000	Usaha Kue	Rp. 2.500.000,-
6	Dimas Wahyudin	Bantuan Modal Usaha	Rp. 3.000.000	Usaha Bengkel	Rp. 1.500.000,-

Sumber: Data LAZ Yatim Mandiri Medan

Dari tabel 4.4 di atas ada 6 orang *mustahiq* yang menjadi informan penulis, dan diperoleh data sebagai berikut:

- a) Achmad Imadduddin diberi bantuan barang dengan menerima 7 kg kentang untuk membuka usaha keripik kentang, dengan penghasilan perbulan sebanyak Rp. 2.000.000,-
- b) Agus Fahmi diberi bantuan barang dengan menerima barang berbentuk peralatan menjahit untuk membuka usaha menjahit, dengan penghasilan perbulan sebanyak Rp. 2.500.000,-
- c) Joko Noer Cahyono diberikan bantuan barang dengan menerima barang berbentuk gerobak dan perlengkapan bakso untuk membuka usaha bakso, dengan penghasilan perbulan Rp. 2.000.000,-
- d) Dwi Nuraini diberi bantuan modal usaha sebesar Rp. 5.000.000,- untuk membuka usaha kedai harian, dengan penghasilan perbulan sebanyak Rp. 1.500.000,-
- e) Kamelia Fransiska diberi bantuan modal usaha sebesar Rp. 2.000.000,- untuk membuka usaha kue, dengan penghasilan perbulan sebanyak Rp. 2.500.000,-
- f) Dimas Wahyudin diberikan modal usaha sebesar Rp. 3.000.000,- untuk membuka usaha bengkel, dengan penghasilan perbulan sebanyak Rp. 1.500.000,-

¹⁴ Sumber Data, Staff Program Yatim Mandiri Kota Medan, 2019-2020

Dari uraian data di atas dapat disimpulkan bahwa setiap mustahiq yang menerima bantuan ini memperoleh uang dari usaha yang dikelolanya. Jenis usaha yang dimiliki Mustahiq menentukan besarnya modal usaha yang diberikan kepadanya. Manfaat yang diberikan oleh bisnis mustahiq juga beragam sesuai dengan perkembangan jenis bisnis yang dimiliki. Ekonomi mustahiq sangat diuntungkan dari dana zakat tersebut. Hal ini atas dasar bahwa Yayasan Amil Zakat Yatim Mandiri Medan memberikan pintu dan kapasitas yang terbuka untuk berkembang secara finansial, intelektual dan mendalam.

Mustahiq ekonomi ini sangat terbantu dengan adanya Program MEC di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti mencoba menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan ekonomi *mustahiq* di LAZ Yatim Mandiri Medan melalui Program MEC (Mandiri *Entrepreneur Center*) ada 3 tahapan yang dilakukan anak yatim sebelum mendapatkan pemberdayaan dari LAZ Yatim Mandiri Yaitu : (a) Pembinaan ibadah, pembinaan ibadah ini terdiri dari pengetahuan tentang zakat, aqidah akhlak dan cara membaca Al-Qur'an. (b) Pembinaan pendidikan, pembinaan pendidikan ini meningkatkan pengetahuan anak yatim mengenai kegiatan parenting dan bersosialisasi. (c) Pembinaan kewirausahaan, pembinaan kewirausahaan ini memberikan anak-anak yatim pengetahuan mengenai teknik menjual, mengolah produksi, bekal berwirausaha dan manajemen bisnis. Pada pembinaan kewirausahaan, pemateri akan memberikan anak yatim tentang perencanaan dan membangun sistem produksi barang. Kemudian LAZ Yatim Mandiri memberikan bantuan set up modal atau usaha sesuai kepada anak yatim dengan yang dibutuhkan dan yang dapat berkembang sesuai dengan tempat mereka berada.

Mustahiq setelah dilakukannya pemberdayaan ekonomi *mustahiq* melalui program MEC (Mandiri *Entrepreneur Center*) pada LAZ Yatim Mandiri, dari hasil pemberdayaan tersebut mustahiq yang diberikan bantuan modal usaha mampu meningkatkan pendapatan mustahiq dan melatih kemandirian, serta dapat memacu para mustahiq untuk meningkatkan usaha agar lebih baik lagi.

6. SARAN

1. Perlunya peningkatan pemberdayaan dari Program MEC (Mandiri *Entrepreneur Center*) dengan memperbanyak sarana-sarana *entrepreneur* bagi anak-anak yatim di lembaga amil zakat yatim mandiri medan, sehingga anak-anak di lembaga amil zakat yatim mandiri medan bisa menjadi *entrepreneur-entrepreneur* mandiri yang tujuannya para anak yatim bisa menjadi seorang muzakki di lembaga amil zakat yatim mandiri medan.
2. Perlunya peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi anak-anak yatim agar mereka menjadi *entrepreneur* profesional dengan harapan menjadi *entrepreneur* yang handal, karena kemandirian ekonomi bagi anak-anak yatim sangat dibutuhkan sehingga menjadi anak yatim yang bisa menyelamatkan anak yatim lainnya melalui lembaga amil zakat yatim mandiri medan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Universitas Potensia Utama yang telah menyediakan sarana bagi peneliti untuk memperoleh pengetahuan, pengalaman, dan instruksi yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian dengan sukses.

REFERENSI

- [1] Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, *Alquran dan Pemberdayaan Kaum Du'afa* Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran. 2008
- [2] Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Darus Sunnah, 2002
- [3] El-Madani. *Fiqih Zakat Lengkap*, Yogyakarta: Diva Press, 2013.
- [4] Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pres, 2012
- [5] Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Bumi Aksara. 2013.
- [6] Hasil Wawancara dengan Staf Program Yatim Mandiri Medan (Muhammad Jufri. Di Kantor Yatim Mandiri Medan. Hari Kamis 14 April 2022).
- [7] Hutagalung, M. A. K. (2019). Pengaruh kualitas pelayanan dan bagi hasil terhadap minat masyarakat menjadi nasabah bank syari'ah. *Jurnal Al-Qasd Islamic Economic Alternative*, 1(2), 228-239.
- [8] Istan, Muhammad. *Pengetasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam*, Jurnal of Islamic Economics2, no.1. 2017.
- [9] Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya. 2012.
- [10] Muhsin, *Mari Mencintai Anak Yatim*. Jakarta: Gema Insani Press , 2003
- [11] Murtani, A. (2019). Peran UPZ (Unit Pengumpul Zakat) Yayasan Ibadurrahman Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Mandau. *Jurnal Al-Qasd Islamic Economic Alternative*, 1(1), 52-64.
- [12] Soewadji, Jusuf . *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media. 2012.
- [13] Supriyadi, Ahmad. *Kompetensi Amil Zakat: Studi Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Tulungagung Magelang Praktek Pengalaman Lapangan*, Journal of Islamic Economic and Business, Volume 03, No. 01 . 2020.
- [14] Zuhri, Saifudin. *Zakat Di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Semarang: Bima Sejati. 2012.